

PENGUKURAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK TERCAPAINYA PENERIMAAN PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MADIUN(STUDY EMPIRIS PADA KPP PRATAMA MADIUN)

Sugiharto

PoliteknikNegeriMadiun
email: sugiharto@pnm.ac.id

RB. Iwan Noor Suhasto

PoliteknikNegeriMadiun
abubilly@pnm.ac.id

Abstrak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka data dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana tingkat kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak dan menganalisis faktor factor apakah yang mempengaruhi target pajak penghasilan badan tidak tercapai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Proksi dari Target Pajak pada penelitian ini adalah Kesadaran membayar Pajak oleh WP, Potensi Obyek Pajak, Keaktifan Petugas Pajak, Regulasi Pajak, Penyelewengan Pajak, dan Manfaat Pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan wajib pajak badan yang melaporkan SPT tahunan Badan di KPP Pratama Madiun sebagai responden penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membuat perencanaan penerimaan pajak tahun berikutnya dan sebagai bahan evaluasi tidak tercapainya penerimaan pajak tahun 2017 di KPP Pratama Madiun.

Kata kunci : Target Pajak, Kesadaran membayar Pajak, Potensi Obyek Pajak, Keaktifan Petugas Pajak, Regulasi Pajak, Penyelewengan Pajak, Manfaat Pajak

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Peran pajak ini dapat dilihat dari fungsi pajak itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2011: 1), ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk

mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, serta tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produksi Indonesia di pasaran dunia

Pemerintah Kementerian Keuangan saat ini terus meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Sejak reformasi peraturan dan sistem perpajakan tahun 1983, WP (Wajib Pajak) diberi kepercayaan penuh oleh Undang-Undang untuk menghitung, melaporkan dan menyetor kewajiban pajaknya sendiri. Perjalanan reformasi perpajakan selama tiga dasawarsa ini menyangkut berbagai unsur mendasar yaitu menyangkut sistem perpajakan (*tax system*) yang meliputi kebijakan/peraturan pajak (*tax policy/regulation*) dan administrasi pajak

(*tax administration*), institusi, bahkan sumber daya manusiaperpajakan. Selaras dengan tren reformasi perpajakan pada tahun 1980-an di berbagai negara, semua unsur perpajakan yang direformasi tersebut ditempuh dalam rangka optimalisasi pajak sebagai sumber penerimaan primadona negara yang produktif, elastis, dan *sustainable*. Dalam praktiknya, reformasi perpajakan di satu sisi untuk mendorong efektivitas pelaksanaan tugas pemungutan pajak oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, dan di sisi lain untuk peningkatan kepatuhan perpajakan masyarakat.

Terkait dengan tugas pemungutan pajak, negara mempunyai wewenang hukum (*legal power*) untuk meminta orang-orang yang berada di bawah yurisdiksi kedaulatannya menyumbangkan sebagian sumber dayanya (penghasilan atau harta) untuk menutup pengeluaran pemerintah. Demikian juga, setiap warga negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda. Dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan masyarakat atau Wajib Pajak (WP), pengelolaan pajak harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat atau Wajib Pajak (WP) terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari Wajib Pajak (WP) itu sendiri. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antar lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para Wajib Pajak (WP). Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Sehingga Wajib Pajak (WP) melaksanakan pembayaran

pajak bukan karena kesadarannya melainkan karena takut akan dendanya.

Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun secara presentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini sangat rasional karena pada kenyataannya ratio antara jumlah Wajib Pajak (WP) dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemauan Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Hal ini didasarkan pada *Self Assessment System* yaitu sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana Wajib Pajak (WP) melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data dan informasi yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dalam sistem ini Wajib Pajak (WP) harus aktif menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajaknya. Penerapan *Self Assessment System* menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran Wajib Pajak (WP) sendiri dalam pelaporan kewajiban pajaknya.

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung. Kesadaran membayar pajak di Indonesia masih relatif rendah karena target penerimaan negara tidak terealisasi sesuai yang dianggarkan oleh Kementerian keuangan.

Kesadaran membayar pajak di Indonesia masih relatif rendah karena target penerimaan negara tidak terealisasi sesuai yang dianggarkan oleh Kementerian keuangan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana

mengukur tidak tercapainya penerimaan pajak badan pada KPP Pratama Madiun ?

TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2011:1), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, guru besar “Hukum Pajak” Universitas Amsterdam Belanda (dalam Priantara, 2013:3), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Sumarsan (2014:5) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi penerima (*Budgetair*)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (*Regulered*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Cirinya Wajib Pajak (WP) bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri, Wajib Pajak (WP) aktif dari mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, serta fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak (WP).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak (WP) dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana Wajib Pajak (WP) bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak (WP) menurut Safri Nurmantu (dalam Rahayu, 2010: 138), “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana

Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Kesadaran merupakan unsur yang terdapat dalam hati manusia yang mana digunakan untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang tinggi muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak (WP) itu sendiri. Apabila kesadaran Wajib Pajak (WP) tinggi terhadap pajak maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi pula dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat begitu pula sebaliknya. Namun dalam prakteknya, meskipun sistem pemungutan pajak *self assessment system* sudah dijalankan, tetapi masih banyak Wajib Pajak (WP) yang enggan melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak (WP) ini secara tidak langsung dapat memicu pada pendapatan yang diperoleh negara.

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak (WP) atau kelompok Wajib Pajak (WP) dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan (Pancawati, 2011). Upaya pengajaran dan pelatihan kemudian akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak. Sedangkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Sehingga semakin Wajib Pajak (WP) paham terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak (WP) terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajibannya membayar pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak (WP) tidak melanggar norma perpajakan. Dalam

undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh Wajib Pajak (WP). Fiskus adalah petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh Wajib Pajak (WP) (Soraya, 2014). Kemauan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak (WP). Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, petugas harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang perpajakan serta dalam hal perundang-undangan.

Untuk mengukur kinerja penerimaan perpajakan suatu negara bisa dilihat dari Tax Gap. Tax Gap merupakan selisih antara jumlah potensi pajak yang dipungut (taxes owed) dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (Taxes Paid). Tax gap menunjukkan potensi penerimaan yang belum berhasil direalisasikan oleh otoritas pajak suatu negara. Dengan memakai tax gap, kinerja otoritas pajak suatu negara semata diukur dengan kemampuannya mengumpulkan penerimaan pajak dibandingkan dengan yang seharusnya dikumpulkan. Ukurannya adalah seberapa mampu otoritas pajak suatu negara membuat para pembayar pajaknya patuh (comply), melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Upaya memperkecil tax gap antara lain dengan meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam mengakses data serta meningkatkan voluntary compliance wajib pajak. Voluntary compliance adalah kepatuhan yang secara sukarela dilaksanakan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak penghasilan badan (PPh Badan) secara garis besar, perhitungan potensi PPh badan diawali dengan

menghitung taxbase yang berasal dari PDB sektoral, yang telah dikeluarkan kontribusi PDB yang berasal dari skala usaha mikro. Kemudian dihitung besaran PDB sektoral yang diasumsikan menjadi bagian dari laba dengan mendekomposisinya berdasarkan rasio surplus usaha dan total output sektoral. Hasil dari dekomposisi dianggap sebagai laba yang kemudian dikalikan dengan tarif tunggal PPh pasal 25/29 badan sebesar 25 persen untuk mendapatkan hasil perhitungan potensi PPh badan secara sektoral.

Pajak yang dipungut oleh negara dilakukan berdasarkan asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Menurut Suparmoko (2000) menyebutkan manfaat pajak digunakan untuk :

1. Manfaat pajak yang pertama adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat *self liquidating* (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor)
2. Manfaat pajak yang kedua adalah membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian)
3. Manfaat pajak yang ketiga adalah membiayai pengeluaran yang bersifat tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi)

Manfaat pajak yang keempat adalah membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).

METODOLOGI PENELITIAN

Sampel adalah suatu himpunan atau bagian dari unit populasi. Ada pun cara penarikan sampel dalam penelitian ini, penulis mengacu pada pendapat Arikunto (2002: 134) bahwa pengambilan sampel apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar (lebih dari 100), dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidaknya-tidaknya dari:

- a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana
- b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek
- c. Besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti

Berdasarkan pedoman Arikunto tersebut, karena jumlah populasi perusahaan yang lapor di KPP Pratama Madiun kurang dari lebih dari 100 perusahaan, maka sampel dalam penelitian ini ditetapkan adalah berdasarkan sampling yang dikehendaki oleh peneliti.

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka data dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Model analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: uji validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antar satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

Metode analisis regresi berganda dengan rumus: (Sudjana, 1999:47)

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e_i$$

Dimana:

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| Y | = Target Pajak |
| X ₁ | = Kesadaran membayar Pajak oleh WP |
| X ₂ | = Potensi Obyek Pajak |
| X ₃ | = Keaktifan Petugas Pajak |
| X ₄ | = Regulasi Pajak |
| X ₅ | = Penyelewengan Pajak |
| X ₆ | = Manfaat Pajak |

$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6$ = Koefisien Regresi (Parameter)

b_0 = Konstanta (Intercept)

e_i = Faktor Kesalahan

Selanjutnya untuk menentukan pengaruh dan tingkat signifikan digunakan $\alpha = 0.05$ atau 5% dapat diuji dengan menggunakan uji-F dan uji-t melalui program SPSS 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model regresi linier dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat ketepatan prediksi kesadaran wajib pajak, potensi obyek pajak, keaktifan petugas pajak, regulasi pajak, penyelewengan pajak dan manfaat pajakterhadap target pajak. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel IV.15 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,949	,754		1,259	,216
Kesadaran WP	,084	,030	,426	2,771	,009
Potensi Obyek Pajak	-,039	,016	-,428	-2,468	,019
Keaktifan Petugas Pajak	,005	,018	,047	,284	,778
Regulasi Pajak	-,018	,018	-,178	-,983	,332
Penyelewengan Pajak	,005	,015	,052	,363	,718
Manfaat Pajak	-,002	,009	-,036	-,234	,816

a. Dependent Variable: Target Pajak

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dibuat persamaan linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,949 + 0,084X_1 - 0,039X_2 + 0,005X_3 - 0,018X_4 + 0,005X_5 - 0,002X_6$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa:

- Koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_1) menunjukkan nilai 0,084 menunjukkan bahwa apabila kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan satu satuan akan meningkatkan target pajak (Y) sebesar 0,084 dengan asumsi seluruh variabel independen lainnya bersifat konstan.
- Koefisien regresi untuk variabel potensi obyek pajak (X_2) menunjukkan nilai -0,039 menunjukkan bahwa apabila potensi obyek pajak mengalami peningkatan satu satuan akan menurunkan target pajak (Y) sebesar 0,039 dengan asumsi seluruh variabel independen lainnya bersifat konstan.

- Koefisien regresi untuk variabel keaktifan petugas pajak (X_3) menunjukkan nilai 0,005 menunjukkan bahwa apabila keaktifan petugas pajak mengalami peningkatan satu satuan akan meningkatkan target pajak (Y) sebesar 0,005 dengan asumsi seluruh variabel independen lainnya bersifat konstan.
- Koefisien regresi untuk variabel regulasi pajak (X_4) menunjukkan nilai -0,018 menunjukkan bahwa apabila regulasi pajak mengalami peningkatan satu satuan akan menurunkan target pajak (Y) sebesar 0,018 dengan asumsi seluruh variabel independen lainnya bersifat konstan.
- Koefisien regresi untuk variabel penyelewengan pajak (X_5) menunjukkan nilai 0,005 menunjukkan bahwa apabila penyelewengan pajak mengalami peningkatan satu satuan akan meningkatkan target pajak (Y) sebesar

0,005 dengan asumsi seluruh variabel independen lainnya bersifat konstan.

- f. Koefisien regresi untuk variabel manfaat pajak (X_6) menunjukkan nilai -0,002 menunjukkan bahwa apabila manfaat pajak mengalami peningkatan satu satuan akan menurunkan target pajak (Y) sebesar 0,002 dengan asumsi seluruh variabel independen lainnya bersifat konstan.

Pengujian menggunakan uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $\alpha \leq 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Sebaliknya jika nilai signifikansi $\alpha > 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

- a. Variabel kesadaran wajib pajak (X_1) menunjukkan nilai t hitung 2,771 dengan tingkat signifikansi $0,009 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel target pajak.
- b. Variabel potensi obyek pajak (X_2) menunjukkan nilai t hitung -2,468 dengan tingkat signifikansi $0,019 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa potensi obyek pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel target pajak.
- c. Variabel keaktifan petugas pajak (X_3) menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,284 pada tingkat signifikansi $0,778 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa

variabel keaktifan petugas pajak tidak berpengaruh terhadap variabel target pajak.

- d. Variabel regulasi pajak (X_4) menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,178 pada tingkat signifikansi $0,332 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel regulasi pajak tidak berpengaruh terhadap variabel target pajak.
- e. Variabel penyelewengan pajak (X_5) menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,052 pada tingkat signifikansi $0,718 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penyelewengan pajak tidak berpengaruh terhadap variabel target pajak.
- f. Variabel manfaat pajak (X_6) menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,036 pada tingkat signifikansi $0,8816 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap variabel target pajak.

Pengujian menggunakan uji F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 2
Hasil ANOVA

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,993	6	,332	2,594	,035 ^a
	Residual	4,483	35	,128		
	Total	6,476	41			

a. Predictors: (Constant), Manfaat Pajak, Potensi Obyek Pajak, Penyelewengan Pajak, Kesadaran WP, Keaktifan Petugas Pajak, Regulasi Pajak

b. Dependent Variable: Target Pajak

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai F hitung = 2,594 dengan nilai signifikan $0,035 \leq 0,05$. Hal ini berarti secara bersama-sama variabel independent (kesadaran wajib pajak, potensi obyek

pajak, keaktifan petugas pajak, regulasi pajak, penyelewengan pajak dan manfaat pajak) berpengaruh signifikan terhadap variabel target pajak.

Tabel 4.14
Hasil Model Summary

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,555 ^a	,308	,189	,35788

a. Predictors: (Constant), Manfaat Pajak, Potensi Obyek Pajak, Penyelewengan Pajak, Kesadaran WP, Keaktifan Petugas Pajak, Regulasi Pajak

b. Dependent Variable: Target Pajak

Untuk mengetahui pengaruh variabel keahlian individu, pendidikan, pengalaman kerja, sumber daya organisasi, iklim organisasi dan struktur organisasi terhadap variabel pengembangan karir dapat dilihat dari besarnya nilai *R square* yang memiliki nilai positif sebesar 0,308 yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, potensi obyek pajak, keaktifan petugas pajak, regulasi pajak, penyelewengan pajak dan manfaat pajak mempengaruhi variasi variabel target pajak sebesar 30,8% dan sisanya sebesar 69,2% menggambarkan adanya variasi bebas lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji F , terbukti kebenarannya, bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak, potensi obyek pajak, keaktifan petugas pajak, regulasi pajak, penyelewengan pajak dan manfaat pajak berpengaruh signifikan terhadap target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.

2. Berdasarkan hasil uji t , terlihat bahwa secara parsial hanya variabel kesadaran wajib pajak dan potensi obyek pajak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap target pajak. Sedangkan, variabel keaktifan petugas pajak, regulasi pajak, penyelewengan pajak dan manfaat pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap target pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. KPP Pratama Madiun perlu lebih meningkatkan keaktifan petugas pajak, mensosialisasikan regulasi pajak secara intensif, lebih meningkatkan tingkat pengawasan terhadap penyelewengan pajak serta memberikan pengertian tentang manfaat pajak secara luas.
2. Dalam penelitian yang akan datang perlu dilakukan upaya perluasan responden tidak hanya pada lingkungan KPP Pratama Madiun sebagai responden untuk memperoleh respon yang lebih maksimal sehingga risiko adanya bias dapat diminimalkan.

3. Penelitian berikutnya dapat melakukan pengujian dengan cara kualitatif untuk membuktikan lebih lanjut tentang faktor –faktor apa yang mempengaruhi target pajak bisa tercapai.
4. Peneliti berikutnya dapat meneliti lebih lanjut untuk mengetahui faktor faktortarget pajaktidak tercapai secara kongkret (baku) dan masih menjadi perdebatan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Pancawati Hardiningsih. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. “Dinamika Keuangan dan Perbankan”, Vol. 3, No. 1, h. 127-138.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, K., S. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sangadji, E., M dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Soraya Dhabtun Nafsi. 2014. *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi*

Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
eprint.ums.ac.id/02.NASKAH PUBLIKASI-1.pdf (diunduh pada 3 Januari 2016).

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.
- Susyanti, J dan Dahlan, A. 2015. *Perpajakan*. Malang: Empat dua Media.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 (tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan).
- Widoyoko, E.,P. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 tahun 2013 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran broto tertentu.